

## ABSTRAK

**Muhammad Burdah Apani:** Hukum Mengkonsumsi Daging Impor dari Negara Non-Muslim Menurut Syekh Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Terhadap Empat Madzhab.

Globalisasi perdagangan dan perkembangan teknologi penyembelihan modern menyebabkan kehalalan daging impor dari negara non-Muslim menjadi isu penting dalam fiqh kontemporer. Indonesia sebagai negara dengan konsumsi daging impor tinggi menghadapi tantangan dalam memastikan proses penyembelihan sesuai syariat, mengingat banyaknya metode mekanis dan tenaga kerja non-Muslim di negara asal. Perbedaan pendapat ulama seperti Syekh Yusuf Qardhawi yang lebih fleksibel dan Syekh Abu Malik yang lebih ketat serta variasi pandangan empat mazhab menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai status hukum daging impor untuk memberikan kepastian bagi umat Islam masa kini.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui hukum mengonsumsi daging impor menurut Syekh Yusuf al-Qaradhawi, (2) mengetahui hukum mengonsumsi daging impor menurut empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta (3) mengetahui titik temu dan perbedaan antara pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan empat mazhab serta relevansinya terhadap penentuan hukum daging impor dalam kondisi kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode studi kepustakaan terhadap karya-karya primer dan sekunder yang membahas fikih sembelihan, hukum makanan dari non-Muslim, serta metodologi istinbath hukum masing-masing tokoh.

Penelitian ini berangkat dari prinsip bahwa hukum asal segala sesuatu halal, namun daging harus dipastikan kehalalannya melalui syariat dan kaidah fikih. Sembelihan Ahlul Kitab pada prinsipnya diperbolehkan, meski ulama berbeda pendapat terkait batasan dan penyembelihan modern. Pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang fleksibel dibanding empat mazhab dijadikan acuan untuk menilai hukum daging impor secara komprehensif.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari karya Yusuf al-Qaradhawi, kitab empat mazhab, serta literatur fikih kontemporer. Seluruh data dianalisis melalui pendekatan deskriptif, komparatif, dan normatif-teologis untuk menjelaskan dan membandingkan pandangan ulama terkait hukum daging impor. Metode ini digunakan agar diperoleh kesimpulan yang jelas dan terarah mengenai kedudukan hukum daging impor menurut perspektif klasik dan kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan Yusuf al-Qaradhawi membolehkan konsumsi daging impor dari Ahlul Kitab jika penyembelihan terbukti halal dan tidak menimbulkan keraguan, sementara empat mazhab berbeda tingkat ketatnya. Secara keseluruhan, pandangan Qaradhawi lebih fleksibel namun tetap selaras dengan prinsip mazhab klasik, memberikan solusi praktis bagi konsumsi daging impor modern.

Kata Kunci: **Daging Impor, Negara Non-Muslim, Yusuf, Mazhab Fikih.**